

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN
SERIKAT PETANI INDONESIA**

TENTANG

**PENGUATAN KOPERASI PETANI INDONESIA DAN SERIKAT PETANI
INDONESIA SERTA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**NOMOR: 3/NKB/M.KOP/2026
NOMOR: 01/NKB/KU/DPP-SPI/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (5-2-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. FERRY JOKO YULIANTONO** : Menteri Koperasi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HENRY SARAGIH** : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 26/Kongres-V/SPI/VII/2025 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan XIV, No.11 Jakarta - Indonesia 12790, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi nasional petani yang berdiri sejak Tahun 1998, memperjuangkan reforma agraria sejati, kedaulatan pangan, dan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi (Koperasi Petani Indonesia/KPI), mulai dari KPI Primer di pedesaan, hingga Koperasi Sekunder Nasional Petani Indonesia. Beranggotakan petani kecil dari 30 (tiga puluh) provinsi, SPI juga pendiri *La Via Campesina* dan penggagas Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP); dan
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dengan iktikad baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang **Penguatan Koperasi Petani Indonesia dan Serikat Petani Indonesia serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Rakyat** yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka penguatan Koperasi Petani Indonesia dan Serikat Petani Indonesia serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melakukan sinergi dan kolaborasi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan Koperasi Petani Indonesia dan Serikat Petani Indonesia serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penguatan kelembagaan, usaha, dan sumber daya manusia;
- c. pengembangan jejaring dan kemitraan koperasi; dan
- d. bidang kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5 **Pendanaan**

Pendanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Keadaan Kahar**

Dalam hal terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada salah satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dan/atau **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
Adendum

Perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ditetapkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, atau korespondensi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

KEMENTERIAN KOPERASI

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koperasi
c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan,
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Jakarta.12940
Telepon : (021) 1500 587
Email : birohks@kop.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT PETANI INDONESIA

Jabatan : Sekretaris Umum DPP SPI
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV No. 11, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Jakarta.12790
Telepon : 081315463975
Email : wahyudirakib@spi.or.id
spi@spi.or.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 11
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama narasinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

ttd,

FERRY JOKO YULIANTONO

PIHAK KEDUA

ttd,

HENRY SARAGIH

PIHAK KESATU: _____ **PIHAK KEDUA:** _____